

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh penyandang disabilitas fisik di Polda Nusa Tenggara Barat pada kasus Agus Buntung dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Agus buntung sebagai penyandang disabilitas fisik dilaksanakan oleh penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan berdasarkan KUHAP serta peraturan lain yang berlaku, melalui tahapan yang meliputi penerimaan laporan polisi dengan pemeriksaan *Visum et Repertum*, penilaian personal (*profile assessment*). hambatan Penyandang Disabilitas, penyelidikan, dan penyidikan. Namun demikian terdapat kurang optimalnya penerapan akomodasi yang layak pada tahap penahanan oleh penyidik, dimana penahanan terhadap tersangka dilaksanakan dalam bentuk tahanan rumah dan bukan di Rutan Polda Nusa Tenggara Barat dikarenakan fasilitas Rutan yang tidak memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik, meskipun tindak pidana yang disangkakan tergolong dalam kategori tindak pidana berat.
2. Kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Agus buntung sebagai penyandang disabilitas fisik di Polda Nusa Tenggara Barat yaitu tidak tersedianya anggaran khusus untuk pelatihan mengenai penanganan penyandang disabilitas serta pelatihan

tidak berkesinambungan sehingga pengetahuan Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat tidak merata mengenai penanganan terhadap pelaku penyandang disabilitas fisik yang berpengaruh pada kesiapan tahap penyidikan Agus sebagai pelaku penyandang disabilitas terutama pada hambatan tahap penahanan, dimana dilakukan tahanan rumah karena rumah tahanan Polda Nusa Tenggara Barat tidak aksesibel untuk Agus, dan tidak tersedianya monitor gelang kaki elektronik untuk pengawasan Agus dalam tahanan rumah sehingga Agus masih kedapatan keluar dari pekarangan rumah.

B. Saran

Adapun saran penulis terkait permasalahan yang diajukan pada akhir penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran khusus untuk penyelenggaraan pelatihan bagi seluruh personel penyidik mengenai tata cara penanganan tersangka penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, mencakup pemahaman jenis-jenis disabilitas, pendekatan komunikasi yang sensitif, serta mekanisme penyidikan yang inklusif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 untuk untuk urgensi pengoptimalan kesiapan penyidik terhadap tahap-tahap pada penyidikan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.
2. Pemerintah dan Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat diharapkan agar memperhatikan sarana dan prasarana yang lengkap serta anggaran yang cukup untuk pembenahan fasilitas Rumah Tahanan Polda Nusa Tenggara Barat agar memenuhi standar aksesibilitas dan adanya pendampingan bagi

penyandang disabilitas fisik pada tahap penahanan agar penyidikan dapat berlangsung secara optimal dan inklusif.

3. Hendaknya Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat meningkatkan efektivitas dan kesiapan yang optimal pada pengawasan pelaksanaan tahanan rumah sebagai alternatif penahanan untuk pelaku penyandang disabilitas pada tindak pidana kekerasan seksual serta mengadopsi teknologi monitor gelang kaki elektronik (*electronic monitoring bracelet*) sebagai instrumen pengawasan bagi tersangka yang dikenakan penahanan rumah untuk lebih termonitor selama 24 jam.

